

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN *KAFI'AH* DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH

SYIFA HANIFAH

NIM. 11820122896

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN *KAFI’AH* DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)”** yang ditulis oleh:

Nama : SYIFA HANIFAH
NIM : 11820122896
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Dzulhijjah 1443 H

05 Juli 2022 M

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. Yusliati, MA

NIP. 19580707 199812 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penerapan *Kafa’ah* Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)”**, yang ditulis oleh:

Nama : SYIFA HANIFAH
 NIM : 11820122896
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua / Penguji 1
Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris/ Penguji 2
Drs. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji 3
Haswir, S.Ag, M.Ag

Penguji 4
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Hanifah
NIM : 11820122896
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 01 Januari 2001
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penerapan *Kafa'ah* Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



Syifa Hanifah
NIM. 11820122896



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syifa Hanifah (2022) : Penerapan *Kafa'ah* Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penganjuran didalam agama Islam untuk memilih calon suami istri yang setara. *Kafa'ah* diharapkan dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri serta lebih mejamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Sehingga seseorang boleh secara selektif memilih dan menetapkan calon pasangan hidup yang menurutnya setara atau sekufu.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ada di rumusan masalah yang meliputi Bagaimana penerapan *kafa'ah* ditinjau dari aspek pendidikan dan pekerjaan di lingkungan masyarakat Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Bagaimana penerapan *kafa'ah* ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Populasi di dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang setara baik dari segi pendidikan atau pekerjaan yang ada di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 pasangan suami istri yang setara dengan menggunakan Teknik *Total Sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Keseluruhan data dalam penelitian ini di analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan *kafa'ah* di Desa Ujung Tanjung telah dilakukan sesuai dengan anjuran agama Islam. Kesetaraan didalam kehidupan rumah tangga dipandang penting oleh pasangan suami istri demi mencapai kehidupan yang bahagia serta menghindari kegagalan rumah tangga akibat tidak sekufu dan menjadi permasalahan baru ketika menikah terutama dari segi pendidikan dan pekerjaan. Sehingga sesuai dengan ajaran Islam bahwa memilih calon pasangan suami istri yang setara atau sekufu sebelum menikah itu sangat dianjurkan walaupun hal itu tidak menentukan keberhasilan didalam perkawinan.

Kata Kunci : Nikah, *Kafa'ah*, Pekerjaan, Pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada penulis terutama nikmat Islam sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Yang teristimewa buat Ayahanda Nazri S.Pd., M.Pd , Ibunda Yusni S.Pd, dan juga adik penulis Syifa Alya yang sudah menjadi keluarga terbaik bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis. Yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan serta memberikan segala yang terbaik bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan mereka kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr.Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, nasihat, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sejak dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Zulfahmi Nur, MA selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga C angkatan 2018 dan para senior serta teman-teman seangkatan lainnya yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
9. Serta pihak lain yang telah banyak membantu, memberi dukungan moral yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang dapat membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 05 Juli 2022
Penulis,

SYIFA HANIFAH
NIM. 11820122896



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Nikah.....	10
1. Pengertian nikah	10
2. Hukum pernikahan	18
3. Rukun dan syarat nikah	23
4. Tujuan dan hikmah perkawinan menurut hukum Islam	28
B. Kafa'ah dalam Pernikahan.....	30
1. Pengertian kafa'ah	30
2. Dalil kafa'ah	32
3. Macam-macam kafa'ah	34
4. Tujuan dan hikmah kafaah.....	41
C. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
D. Populasi dan Sampel	47
E. Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data.....51

H. Teknik Penulisan.....52

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Ujung Tanjung53

B. Penerapan *Kafa'ah* dari Aspek Pendidikan dan Pekerjaan di Lingkungan Masyarakat Ujung Tanjung60

C. Penerapan *Kafa'ah* menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Ujung Tanjung76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan82

B. Saran83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	54
Tabel IV. 2	55
Tabel IV. 3	57
Tabel IV. 4	58
Tabel IV. 5	59
Tabel IV. 6	60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam adalah menempati tempat yang penting, dimana didalamnya mengandung nilai-nilai vertikal (kepada *Al-Khaliq*, Allah SWT) dan horizontal (dengan sesama manusia).¹ Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS, Ar-Rum (30): 21)²

Pernikahan adalah terjemah dari kata *Nakaha* dan *Zawaja*, *az-Zauj* merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan, dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *az-Zaujah* artinya wanita pasangan laki-laki dan *az-Zauj* adalah pasangan wanita atau bisa disebut dengan suami³

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu terdapat

¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hal. 10

² Q.S. Ar-Rum (30):21

³ Mahmud Al-Sabgh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, Cet. III (Bandung : Rosdakarya, 1993), hal. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai tugas yang harus dipenuhi baik dari segi kejiwaan, rohaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.

Islam telah menetapkan sejumlah prinsip, ajaran, dan peraturan yang jika dipatuhi dalam memilih pasangan akan menjamin pernikahan yang stabil, bahagia, dan sukses.⁴

Kafâ`ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafâ`ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Kafâ`ah adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.

Namun, ada yang berfikir berulang kali untuk menikah karena takut kecewa atau pernah ditolak dan gagal mencintai seseorang lalu ada yang tidak ingin menikah dahulu hanya karena takut profesi, karier, atau pekerjaan terhambat dan kehidupan setelah menikah akan sengsara sehingga menyebabkan seseorang itu lebih selektif dalam menetapkan dan memilih calon pasangan yang menurutnya setara/*kafa`ah*.

⁴ Rahmani Astuti, *Buku Pegangan Utama Fikih Wanita*, Terj. Majdah Amir (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2020), hal, 148

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman, pasangan yang *Insyallah* seumur hidup. Maka, Islam menganjurkan bagi yang hendak menikah untuk bersungguh-sungguh, berhati-hati, teliti, penuh pertimbangan dan jangan asal memilih pasangan hidup, agar tidak ada penyesalan atau paling tidak resikonya sekecil mungkin.⁵ Rasulullah SAW bersabda :

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْمُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

“Tiga hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius dan bercandanya dianggap serius, (yaitu) : nikah, cerai, dan rujuk “
(Diriwayatkan oleh Al-Arba’ah kecuali An-Nasa’i).⁶

Dalam memilih pasangan (untuk menikah), hendaklah ada kesetaraan antara calon suami dan calon istri. Dalam fikih, kesetaraan disebut *sekufu* atau *kafa’ah*. Faktor *kafa’ah* dalam pernikahan bertujuan untuk menjaga keselamatan, kerukunan, ketenteraman, dan kebahagiaan serta keharmonisan di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.⁷

Lalu disebutkan disuatu hadist yang menyatakan bahwa :

عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الاء كفاء واءنكحوا اءليهم
(رواه ابن ماجه)

“Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu

⁵ Gus Arifin, *op.cit*, hal.16

⁶ Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak ‘ala Ash-Shahihaini*, alih bahasa oleh Ansori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam,2011), Jilid IV, hal 462

⁷ *Ibid*, hal.23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)”⁸

Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan utama dalam perkawinan. Salah satunya adalah mencari calon isteri/suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah sebuah harga mati, tetapi keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam kelangsungan membangun rumah tangga.⁹

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kâfa'ah* atau bisa disebut kufu diantara kedua mempelai. *Kâfa'ah* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau serasi, serupa, sederajat atau sebanding. *Kâfa'ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam yaitu kesimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.¹⁰

Tekanan yang terdapat didalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia

⁸ Imam Al-Hakim, op.cit, hal 342

⁹ M Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih jodoh dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga(ed), Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), hal. 50.

¹⁰ Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2003, hal. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disisi Allah SWT adalah sama dan hanya ketakwaanlah yang membedakannya.¹¹

Mengetahui calon pasangan sangat penting dan bisa dijadikan pertimbangan sebelum melangsungkan kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Calon suami istri bisa melihat apakah ada kesekufuan atau tidaknya diantara mereka, baik sekufu dari segi agama, akhlak, keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain.

Maka hendaknya seorang muslim berjuang untuk mendapatkan calon pasangan idaman yang paling mulia di sisi Allah, yaitu seorang yang taat kepada aturan agama. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pun menganjurkan memilih istri yang baik agamanya. Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no.5090, Muslim no.1466).¹²

Dari Abu Hatim Al Muzanni *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal.56

¹² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II (Darus Sunnah Press : Jakarta Timur,2008) hal. 608-609

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساداً

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi” (HR. Tirmidzi no.1085. Al Albani berkata dalam *Shahih At Tirmidzi* bahwa hadits ini *hasan lighairihi*).¹³

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga didasari dengan persamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dianugerahi rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.¹⁴

Pendapat lain menyebutkan tentang penilaian *kafa'ah*, bahwa *kafa'ah* itu dalam enam hal, yaitu : keturunan, agama, kebebasan, pekerjaan, usia dan terlepas dari empat aib, yakni : penyakit kista, penyakit sopak, gila dan impoten.¹⁵

Karena banyaknya tuntutan kesetaraan dari berbagai pihak dalam memilih calon pasangan, maka tidak sedikit terjadinya pernikahan yang batal ataupun gagal akibat tidak terpenuhinya persyaratan kesekufuan dari keluarga

¹³ Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihaini*, alih bahasa oleh Ansori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid IV, hal 349

¹⁴ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No. 2-September 2017, hal, 179

¹⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal.64

maupun pihak terkait dan dapat merugikan salah satu pihak maupun keduanya.

Dalam Islam perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memilih calonnya. Selama ini isu yang berkembang hanyalah laki-laki saja yang mempunyai hak memilih, sedangkan perempuan tidak berhak menentukan pilihan. Islam secara umum memberikan pedoman dalam memilih calon, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُعْمَلُونَ...

Artinya : “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)....”¹⁶

Untuk menjalankan ketentuan dalam ayat di atas, maka pemilihan dilakukan dengan cara penyeleksian calon berdasarkan kualitas pribadi calon dan kepatuhannya menjaga kehormatan dirinya, hal itu bertujuan agar laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik, dan perempuan yang baik mendapatkan laki-laki yang baik pula. Seleksi yang demikian harus dilakukan oleh kedua suami istri, seleksi bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, seperti

¹⁶ Q.S. An-Nur (18):26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selama ini difahami oleh masyarakat, tetapi seleksi juga harus dilakukan oleh perempuan.¹⁷

Oleh karena itu, dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji masalah tersebut serta bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* di masyarakat beserta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul :

“Penerapan *kafa'ah* ditinjau menurut perspektif hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada dasarnya berfungsi untuk memberikan batasan atau penyempitan konteks pembahasan agar dapat mempersempit ruang lingkup masalah yang diteliti menjadi lebih terfokus dan terarah. Oleh karena itu penulis membatasi konteks permasalahan mengenai penerapan *kafa'ah* pada bidang pendidikan dan pekerjaan dalam Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti dan uraikan berdasarkan latar belakang sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *kafa'ah* ditinjau dari aspek pendidikan dan pekerjaan di lingkungan masyarakat Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir?

¹⁷ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015), hal. 36



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana penerapan *kafa'ah* ditinjau menurut perspektif hukum Islam di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam ditinjau dari aspek pendidikan dan pendidikan di lingkungan masyarakat Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *kafa'ah* ditinjau menurut perspektif hukum Islam di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan pengembangan tentang penerapan *kafa'ah* jika ditinjau dari aspek pendidikan dan pekerjaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi seluruh pembaca secara umum untuk dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan penulis tentang *kafa'ah* dan pelaksanaannya di lingkungan masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Penikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.¹⁸

Perkawinan atau nikah, menurut bahasa atau secara etimologis berarti: berkumpul atau menindas, setubuh atau senggama. Kata tersebut yang berasal dari bahasa Arab (نكاح - نكاح) yang mempunyai persamaan kata: (تزوج) atau (دحم) mengawini, (بضع-باضع) atau *akad* dan (خجا) *bersetubuh*, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin,

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet. Ke-2, hal. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹⁹

Menurut ulama ushul fiqih tentang pengertian nikah dari golongan *syafi'iyah* dan *malikiyah*: Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah setubuh.

Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya : “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”*²⁰

Para *ulama mutakhir* mendefinisikan nikah dengan definisi yang lebih baik dan berorientasi jangka panjang serta mempunyai spirit untuk menjadikan istri sebagai mitra sejajar dalam tugas dan tanggung jawab dalam membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

¹⁹ Q.S. An-Nur (18):32

²⁰ Q.S. Al-Baqarah (2):230



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”²¹

Pernikahan juga disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia. “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²²

Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.²³

2. Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

²² Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal. 456

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet-5* (Depok: Rajawali press, 2018) hal. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, atau akhlak.²⁴

Mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab lainnya, mazhab ini membedakan hukum fardhu dan hukum wajib.²⁵

- a. Hukum fardhu berlaku bila terpenuhi syarat-syarat berikut pada seseorang:
 - Yakin akan terjerumus ke perzinahan
 - Tidak mampu berpuasa (bila mampu berpuasa boleh mukhayyar/menunda)
 - Mampu memberi mahar/maskawin dan nafkah halal
- b. Hukum wajib berlaku bila terpenuhi syarat-syarat berikut pada seseorang:
 - Ingin menikah
 - Khawatir berbuat zina
 - Mampu memberi nafkah halal

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet. Ke-2, hal. 44

²⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta : PT Alex Media Komputido, 2020), Cet. Ke-7, hal. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sunnah muakkad, bila seseorang berkeinginan menikah namun tidak terlalu mendesak (biasa-biasa saja) dan mampu menahan dari perbuatan zina, serta mampu memenuhi nafkah secara halal. Apalagi ditambahkan niat untuk menghindari diri dan pasangannya dari perbuatan dosa (zina) maka hal itu lebih utama. Bila syarat-syarat ini sudah ada pada seseorang, namun ia tidak menikah, maka ia berdosa (meskipun lebih ringan daripada meninggalkan yang wajib)
- d. Haram, bila seseorang mempunyai nafkah yang haram maka haram ia menikah
- e. Makruh, bila menjadikan seseorang takut berbuat kedzaliman dan aniaya jikalau menikah walaupun tidak terlalu kuat keyakinan terhadap hal tersebut.
- f. Mubah, bila seseorang berkeinginan untuk menikah, tidak khawatir terpelesok ke perbuatan zina (mampu menahan dari zina) dan berniat hanya untuk mendapatkan pelampiasan syahwat saja. Namun bila ia hanya menikah dengan berniat untuk menghindarkan dari perbuatan zina dan ingin mendapatkan keturunan, maka sunnah hukumnya.

Mazhab Maliki berpendapat²⁶ :

- a. Wajib, bila khawatir jatuh kepada perbuatan zina, tidak mampu berpuasa untuk menghindari zina, atau mampu berpuasa namun

²⁶ *Ibid*, hal. 100

masih kuat dorongan untuk berzina dan beberapa kalangan di mazhab maliki ini ditambah satu unsur lagi yaitu, mempunyai penghasilan yang halal. Bila seseorang mampu untuk menikah, tapi sanggup menahan dari zina, boleh menunda namun lebih utama untuk menikah.

- b. Haram, bila tidak khawatir terjerumus perbuatan zina, tidak mempunyai penghasilan yang halal serta tidak sanggup melakukan hubungan seksual. Bila istri mengetahui kalau calon suami tidak mampu berhubungan seksual, namun ia rela, maka juga mubah hukumnya.
- c. Sunah, bila mampu menahan dari perbuatan zina, mampu memenuhi nafkah dengan halal, mampu melakukan hubungan seksual (tidak ada masalah di fungsi seksual) dan berkeinginan mempunyai keturunan.
- d. Makruh, tidak ada desakan untuk menikah (baik karena desakan dari dalam dirinya ataupun dari luar, misalnya didesak untuk menikah), mampu menahan dari zina namun tidak mempunyai penghasilan yang halal untuk memenuhi nafkah calon istrinya, walaupun ia berkeinginan mempunyai keturunan.
- e. Mubah, bila tidak terlalu mendesak untuk menikah, namun memiliki kemampuan untuk itu, dan mempunyai keinginan mempunyai keturunan dan mempunyai penghasilan/nafkah halal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Syafi'i berpendapat²⁷ :

- a. Mubah, inilah asal hukum nikah. Bila seseorang berniat menikah hanya untuk menikmati dan bersenang-senang dengan istrinya, maka mubah hukumnya.
- b. Sunnah, bila seseorang berniat menikah untuk menjaga kehormatan dirinya (dari berbuat zina) dan berkeinginan memiliki keturunan.
- c. Wajib, bila mendesak untuk menikah karena takut berbuat dosa/haram (zina).
- d. Makruh, bila seseorang khawatir tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Mazhab Hambali berpendapat²⁸ :

- a. Fardu, bila seseorang takut berzina bila tidak menikah, meskipun hal ini berdasarkan dugaan saja. Dan hal ini berlaku baik bagi pria maupun wanita. Dan sebagai konsekuensi pernikahan tersebut seseorang harus mempunyai penghasilan yang halal untuk memenuhi nafkah rumah tangganya.
- b. Haram, bila sedang dalam medan perang (*darul harb*), kecuali dalam keadaan darurat. Namun bila tidak ada yang darurat maka tetap haram hukumnya.
- c. Sunah, bila seseorang mampu menahan dari perbuatan zina, sedangkan ia berkeinginan untuk menikah untuk menjaga diri dan

²⁷ *Ibid*, hal.101

²⁸ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangannya serta berkeinginan untuk mempunyai keturunan (memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW).

- d. Mubah, bila seseorang tidak ingin menikah (seperti orangtua renta) dan tak sanggup melaksanakan hubungan seksual. Bila akibat pernikahan ini muncul mudarat (keburukan) atau merusak akhlaknya maka hukumnya jadi haram.

Atau secara umum hukum nikah adalah :

- a. *Wajib* , bila seseorang yang kondisi psikologisnya (hasrat seksualnya) sangat tinggi, hingga diyakini akan terpeleceh perbuatan zina, jika ia tak segera menikah, sekalipun telah diminimalkan dengan jalan puasa dan lainnya. Sementara mengenai kondisi *maliyah* (harta/materi) ia termasuk tergolong mampu dalam pernikahan seperti *mahar*, nafkah dan seterusnya.
- b. *Sunah*, bila seseorang yang tingkat libidonya sedang bergelora kendatipun ia masih bisa menghindari terjadinya zina (semisal dengan olahraga, menyibukkan dengan berbagai aktivitas dan lain sebagainya). Sedangkan dalam masalah *maliyah*, ia tergolong mampu untuk menikah.
- c. *Makruh*, bagi manusia yang menderita penyakit yang berpengaruh dalam pernikahan, seperti pikun, impoten, alat kelaminnya kepotong dan sebagainya. Iapun belum mempunyai biaya yang cukup untuk menikah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Haram*, kategori manusia yang secara yakin tidak bisa melakukan kewajiban dalam menggapai bahtera rumah tangga yang akan ia hadapi, walaupun syahwatnya sangat bergejolak.

3. Rukun dan Syarat Nikah

Pengertian *Rukun*, sebagaimana dalam Kitab *fikih ala Madzahibil Arba'ah*-Bab Kitab Nikah,

“*Rukun adalah sesuatu yang hakikat syariat tidak terwujud kecuali dengannya.*”

Menurut Mazhab *Hanafi*, pada prinsipnya, pernikahan itu terbangun atas dua hal yang tanpa keduanya maka pernikahan atau perkawinan tidak akan sempurna dan terwujud, yaitu :

Pertama, Ijab lafal yang diucapkan oleh wali (dari calon istri) atau yang mewakilinya.

Kedua, Qabul, yaitu lafal yang diucapkan oleh calon suami atau yang mewakilinya.

Menurut mazhab *Maliki*, rukun perkawinan terdiri dari lima perkara, yaitu :

1. Wali dari pihak wanita. Dan pernikahan tidak sah tanpa wali.
2. *As-Shadaq* (mahar), yaitu pemberian sukarela yang *mutlak* dan harus ada dalam sebuah perkawinan. Tapi penyebutannya tidak disyaratkan ketika *akad*.
3. Calon suami.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Calon istri yang terbebas dari larangan syariat. Misal : sedang ihram dan iddah.
5. *Sighat*, yaitu kalimat *ijab qabul*.

Jadi, sebuah akad perkawinan haruslah terdiri atas ‘*aqidain* (dua pelaku akad); yakni calon suami dan wali si wanita, *maq’ud alaihi* (objek yang diakadkan); yakni si wanita dan mahar dan *sighat* yang berupa lafal khusus yang dengannya *akad* sebuah perkawinan diwujudkan menurut syariat Islam.²⁹

Sedangkan menurut *mazhab Syafi’i*, mereka berpendapat bahwa rukun perkawinan ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali calon istri, dua saksi, dan *sighat*.

Rukun dan Syarat-Syarat Nikah dapat diringkas sebagai berikut :

1. Calon Suami

Dengan syarat :

1. Bukan *muhrim* (sedangkan melaksanakan ihram) walaupun diwakilkan.
2. Tidak dipaksa (mukrah dengan segala ketentuannya) selain paksaan yang dibenarkan oleh syara’.
3. Jelas (tertentu) sehingga jikalau menyebutkan dua laki-laki tanpa ditentukan salah satunya, maka tidak sah.

²⁹ *Ibid* . hal.103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jelas laki-laki, sehingga tidak sah menikahi orang yang belum jelas sifat laki-lakinya.

2. Calon Istri

Dengan syarat :

1. Bukan *mahram*-nya.
2. Jelas sifat wanitanya.
3. Sudah tertentu.
4. Tidak dalam ikatan dengan orang lain/iddah.

3. Shighat (Transaksi)

Dengan syarat :

1. Harus dengan ungkapan yang *sharih* (jelas), tidak boleh dengan *kinayah*. Pelaksanaan ijab harus dilakukan walinya sendiri atau diwakilkan.
2. Harus bersambung (*mutashil*) antara lafal ijab dan qabul, maksudnya tidak ada selingan diantara keduanya.
3. Tidak di-*ta'liq*-kan (digantungkan).
4. Tidak dibatasi dengan waktu.
5. Boleh menggunakan Bahasa *Ajam* (bukan bahasa Arab).

4. Wali

Pernikahan tidak sah tanpa adanya wali dari pihak wanita, baik wali nasab atau wali hakim dan dua saksi.

Syarat- Syarat dari keduanya adalah :

- Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Balig.
- Berakal (tidak sakit jiwa atau gila).
- Laki-laki.
- Adil.

Pembagian wali nasab :

1. Bapak.
2. Kakek dari jalur bapak dan seterusnya.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki tunggal sebapak.
5. Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung meskipun jalur sebawahan).
6. Kenenakan laki-laki dan saudara laki-laki sebapak meskipun jalur sebawahan,
7. Paman dari jalur bapak (sekandung).
8. Paman dari jalur bapak sebapak.
9. Sepupu laki-laki (anak paman) sekandung meskipun jalur sebawahan.
10. Sepupu laki-laki sebapak meskipun jalur sebawahannya.

Pembagian wali hakim :

1. Kepala Pemerintah
2. Penghulu (wali hakim) bila sudah tak ada wali dari jalur nasab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerabat keluarga *tidak sah* menjadi wali jika masih ada kerabat yang lebih dekat kekerabatannya pada si calon pengantin.

5. Dua Saksi

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

Para Ulama fikih juga mempunyai pendapat yang berbeda mengenai, persyaratan “Adil”:

Pertama, Mazhab Hanafi berpendapat: “Dihukumi sah menikah dengan dua orang saksi yang Fasiq, sebab tujuan saksi adalah sebagai penyiaran atau pengumuman semata.”

Kedua, Menikah tidak sah, bila saksinya Fasiq, sebab sebagai saksi pada hakikatnya adalah sebagai penerima (maka ia harus mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan nikah) dan saksi memengaruhi keabsahan nikah.³⁰

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat tujuan syariat, yakni:

³⁰ *Ibid*, hal. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khalik-nya;
- b) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
- c) *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga; dan
- d) *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.³¹

Zakiyah Derajat, dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet-5* (Depok: Rajawali press, 2018) hal. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksanaan pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.³²

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ

Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah maka ayah dan ibundanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi." (H.R.Bukhari dari Abu Hurairah)³³

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah:

- a) kesukarelaan,
- b) persetujuan kedua belah pihak,

³² *Ibid.* hal. 16

³³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu'u Wa al-Marjan* Alih Bahasa Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), hal. 1010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) kebebasan memilih,
- d) darurat.

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi :

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah SWT.:

... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

.... Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka (QS. Al-Baqarah [2] : 187)³⁴

- b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Seseungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. (QS Al-Rum [30]:21)³⁵

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang

³⁴ Q.S. Al-Baqarah (2):187

³⁵ Q.S. Ar-Rum (30):21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan* menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu :

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
2. Untuk *'iffah* (Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang); *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadhi'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
3. Mempebanyak umat Muhammad SAW;
4. Menyempurnakan agama;
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, pezinaan, dan lain sebagainya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah;
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
10. Saling mengenal dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hunungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.³⁶

³⁶ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qitshi Press, 2003), hal. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut.

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebakapan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.³⁷

Perkawinan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

B. Kafa'ah dalam Pernikahan

1. Pengertian Kafa'ah

Definisi *kafa'ah* menurut bahasa yaitu *at-Tasâwi wa at-Ta'âdulu* (التساوي والتعادل) yang mempunyai arti “sepadan dan setara”. Definisi *kafa'ah* menurut pendapat yang lain, yakni masih menurut etimologi atau bahasa yaitu *al-Mumâtsalah wa al-Musâwâtu* (المماثلت والمسواتح) artinya “sepadan dan serasi”.

Dalam memilih pasangan (untuk menikah), hendaklah ada kesetaraan antara calon suami dan calon istri. Dalam fikih, kesetaraan disebut sekufu atau *al-kafa'ah* الكفاءة. Faktor *kafa'ah* dalam

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hal. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan bertujuan untuk menjaga keselamatan, kerukunan, ketentraman, dan kebahagiaan serta keharmonisan rumah tangga.

Al-kafa'ah secara bahasa adalah sebanding, seimbang, sepadan, setara (equal) dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah, pendidikan, dan lain-lain. Menurut mayoritas ulama, berarti setara dalam agama, nasab (keturunan), kemerdekaan dan pekerjaan. Atau ada yang meringkas menjadi dua: kesetaraan dalam agama dan status sosial.³⁸

Menurut mazhab Syafi'i, *kafa'ah* adalah kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam kesempurnaan dan kekurangannya, selain kesamaan dalam aib-aib (cacat fisik dan psikis) yang dapat memperbolehkan memilih untuk merusak atau meneruskan pernikahan (khiyar).

Anjuran kesetaraan ini bersesuaian dengan firman Allah SWT :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula.” (Q.S An-Nur (24):26)³⁹

³⁸ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta : PT Alex Media Komputido, 2020), Cet. Ke-7, hal. 99

³⁹ Q.S. An-Nur (24) : 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁰

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Kafa'ah dianjurkan dalam Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.⁴¹

Kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor keharmonisan rumah tangga. Hal ini di isyaratkan oleh kisah Zaid bin Haritsah RA , seorang sahabat yang menikah dengan Zainab binti Jahsy, Zainab adalah wanita terpendang dan cantik, sedangkan Zaid adalah lelaki biasa yang tidak tampan. Dan pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama.

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet-5* (Depok: Rajawali press, 2018) hal. 56

⁴¹ *Ibid*, hal. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pendidikan, pekerjaan, merdeka dan harta.

2. Dalil Kafa'ah

Ada beberapa dalil Al-Qur'an dan hadist mengenai *kafa'ah* diantaranya sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

1. Al-Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.” (Q.S Al-Hujurat (49) : 13)⁴²

2. An-Nur : 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (Q.S An-Nur (24) : 3)⁴³

⁴² Q.S. Al-Hujurat (49) : 13

⁴³ Q.S. An-Nur (24) : 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. An-Nur : 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : " Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). " (Q.S An-Nur (24) : 26)⁴⁴

4. Al-Baqarah : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (Q.S Al-Baqarah (2) : 221)⁴⁵

b. Hadist

Dalam sebuah hadist Nabi SAW, juga menjelaskan tentang dasar hukum yang paling utama dalam kriteria *kafa'ah*, yaitu :

⁴⁴ Q.S. An-Nur (24) : 26

⁴⁵ Q.S. Al-Baqarah (2) : 221

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ يَدَاكَ

Artinya : “ Perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, dan pilihlah wanita karena agamanya, kamu akan mendapatkan keberuntungan “ (HR. Bukhari Muslim)⁴⁶

3. Macam-Macam *Kafa'ah*

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
 - a. Nasab, yaitu kebangsaan atau keturunan.
 - b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
 - c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan.
 - d. Kemerdekaan dirinya.
 - e. *Diyānah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
 - f. Kekayaan.
2. Menurut ulama Malikīyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:
 - a. *Diyānah*, atau kualitas keberagamaannya.
 - b. Terbebas dari cacat fisik.

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Dar as-Salam, 1997), Kitab Nikah Bab 16 no. 5088, hal. 1105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:

- a. Agama
- b. Nasab.
- c. Pekerjaan.
- d. Merdeka.
- e. Bebas dari cacat.

4. Menurut ulama Hanābīlah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:

- a. Kualitas keberagamaannya.
- b. Usaha atau profesi.
- c. Kekayaan.
- d. Kemerdekaan diri.
- e. Kebangsaan.

Penjelasan para fuqaha dalam mendeskripsikan macam-macam *kafa'ah*, seperti agama, keturunan, pekerjaan, kekayaan, pendidikan, dan hal lainnya. Macam-macam *kafa'ah* ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Agama

Faktor agama adalah hal yang utama dalam hal *kafa'ah* karena agama dapat menentukan kebahagiaan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh suami istri. Untuk mencari pasangan hidup maka agama adalah standar utama dalam menentukan apakah ia pantas menjadi pasangan hidup atau tidak, apakah agamanya sama atau tidak. Mengingat bahwa agama adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor utama dalam *kafa'ah* , seperti halnya dalam firman Allah SWT surah As-Sajdah ayat 18, yaitu :

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya : “orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik mereka tidaklah sama” (QS. As-Sajdah : 18)⁴⁷

Dan firman Allah SWT didalam surah Al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi :

..... وَالْأَمَةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ

Artinya :... “ Dan sesungguhnya wanita hamba sahaya yang mukmin lebih baik untuk dinikahi daripada wanita musyrik, sekalipun menawan hatimu.... (Q.S Al-Baqarah (2) : 221)⁴⁸

Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa menikahi lelaki dan wanita muslim lebih baik daripada menikahi wanita musyrik. Dalam hal perbedaan agama ini yang membuat mereka tidak sekufu atau sepadan.

b. Nasab (keturunan)

Selain agama, keturunan juga menjadi hal penting didalam menentukan calon pasangan hidup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sekufu dalam hal keturunan ini sudah ada sejak zaman dahulu, seperti sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Baihaqi yang artinya :

⁴⁷ Q.S. As-Sajadah (32) : 18

⁴⁸ Q.S. Al-Baqarah (2) : 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وروي عن ابن عمر مرفوعا : « العرب بعضها أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ،

واملوايل أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل إل حائكا أو حجاما

“Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “orang arab satu dengan lsinnnya sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam” (HR. Al-Baihaqi)⁴⁹

Maksud dari hadist di atas pada zaman dahulu bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, orang Arab tidak sekufu dengan selain orang Arab, kabilah yang satu sekufu dengan kabilahnya, bekas budak sekufu dengan bekas budak. Jadi seseorang dianggap sekufu jika ia berasal dari golongan yang sama. Nasab sangat penting bagi orang Arab dan sangat dijunjung tinggi apalagi jika memiliki leluhur yang terkenal dan luhur.

c. Merdeka

Merdeka yang dimaksud dalam *kafa'ah* ini adalah seseorang itu bukan seorang budak (hamba sahaya). Kemerdekaan seseorang ini tidak terlepas dari zaman perbudakan dimasa lalu, jika seseorang itu punya silsilah ataupun keturunan budak maka ia tidak sekufu dengan seserang yang aslinya sudah merdeka, dimana derajat budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT didalam surah an-Nahl ayat 75 :

⁴⁹ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *as-sunnan as-saghir lil-baihaqi, juz 3*, (Karachi: Jami'ah ad-Dirasat al-Islamiyyah, 1989)., hal 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Q.S An-Nahl (16) : 75)⁵⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang budak yang mempunyai tuan tidak bisa berbuat sesuatu apapun kecuali atas perintah dari tuannya.

Dan ada juga hadist Dari Aisyah RA, dia berkata:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيْرَتْ بَرِيرَةَ عَلَيَّ رَوْجَهَا حِينَ عَتَمْتُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا : أَنَّ رَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا : كَانَتْ حُرًّا. وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُحَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.

"Barirah disuruh untuk memilih antara melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika ia merdeka." (Muttafaq 'alaih di dalam hadits yang panjang). Menurut riwayat Muslim dari Aisyah RA disebutkan, "Bahwasanya suaminya adalah seorang budak." Menurut riwayat lain, "Suaminya adalah orang merdeka." Namun yang pertama (yakni suaminya budak) adalah lebih kuat. Dan ada hadits shahih dari Ibnu Abbas RA di

⁵⁰ Q.S. An-Nahl (16) : 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam riwayat Bukhari, "Bahwa suaminya adalah seorang budak."⁵¹

d. Harta Kekayaan

Harta yang dimaksud disini adalah kemampuan seseorang (suami) dalam memberi mahar dan menafkahi istrinya. Untuk ukuran kesetaraan kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Bagi seseorang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya, maka tidak dianggap sekufu. Jika perempuan yang kaya menikah dengan lelaki yang melarat maka akan mengalami kesulitan karena suami menjadi susah untuk memenuhi kebutuhan, nafkah dan jaminan istri beserta anak-anaknya.

Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kekayaan sebagai unsur kafaah, dengan berdasar kepada hadis Nabi Saw dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais yang dilamar oleh tiga laki-laki sekaligus yaitu: Muawiyah, Abu Jahm dan Usamah bin Zaid. Kemudian Rasul Saw bersabda:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ..... وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لِحَا

⁵¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Terj.* Hal. 494

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Fatimah binti Qais ... Adapun Mu’awiyah adalah seorang laki-laki yang miskin, Nikahilah Usamah bin Zid. (HR. Muslim)⁵²

Harta dan kekayaan bukanlah segalanya dalam memilih jodoh yang baik. Akan tetapi, sebagian besar orang yang mencari pasangan hidup dengan memilih harta sebagai tolak ukur utama dan menganggap bahwa ketika seseorang mempunyai harta yang berlebih maka kehidupan rumah tangganya akan terjamin.

e. Tidak Cacat

Mazhab Syafi’i menganggap bahwa kesempurnaan anggota tubuh adalah salah satu kriteria *kafa’ah*. Seorang laki-laki yang tidak sempurna (cacat) menikahi perempuan yang anggota tubuhnya sempurna dan sehat, sang perempuan mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan (*fasakh*) dengan calon suaminya ataupun melanjutkan perkawinan dan menerima kekurangan sang suami. Membatalkan atau melanjutkan perkawinan adalah hak pihak perempuan dan wali boleh mencegah apabila sang perempuan kawin dengan laki-laki yang memiliki penyakit kusta, supak ataupun gila.

⁵² Imam Muslim, *Shahih Muslim, bab al-Mutallaqatu tsalasan laa Nafaqatun laha*, Juz. 7, hal. 447

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pekerjaan (Hirfah)

Masalah pekerjaan juga menjadi salah satu kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan. Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai kekurangan jika anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Contohnya seperti kalau pedagang kawin dengan pedagang, buruh dengan buruh, pegawai dengan pegawai, guru dengan guru, pengusaha dengan pengusaha dan lain sebagainya.

Apabila pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara sang suami dan istri maka tidak ada perbedaan ataupun mereka sekufu. Landasan yang dijadikan tolak ukur pekerjaan adalah tradisi, sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Bisa jadi suatu pekerjaan dianggap rendah dizaman dahulu kemudian menjadi mulia dizaman yang lain.

Ulama menjadikan pekerjaan menjadi salah satu kriteria *kafa'ah*, hal ini berdasarkan dalil dengan hadist yang berbunyi :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَأُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَأُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

“Dari Ibnu Umar Radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam “(HR. Al-Baihaqi)⁵³

يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Bani Bayadhah! nikahkanlah Abu Hind dan nikahilah dia.” Ia adalah tukang bekam. (Hadits riwayat Abu Dawud dan al-Hakim dengan sanad yang baik).

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang pekerjaannya tukang bekam.

g. Pendidikan (Ilmu Pengetahuan)

Sekufu dari sisi pendidikan atau ilmu pengetahuan juga penting, seseorang yang pandai dan alim dalam agama dengan orang yang kurang paham dalam hal agama itu tidak sekufu, begitu pula pernikahan seseorang yang berwawasan luas dengan seorang yang buta huruf.

Pada zaman dahulu, menurut mazhab Hanafiyah, laki-laki yang bukan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab kecuali bila laki-laki yang bukan Arab tersebut merupakan seseorang yang

⁵³ Al-Hafiz Ibn Mujar Asqolani, *Bulughul Al-Maram*, (Surabaya: T.tp, Indonesia, T.th)., hal,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kemampuan intelektual, maka dianggap sekufu dengan perempuan Arab yang bodoh. Bahkan, dianggap sekufu dengan perempuan syarifah keturunan Quraisy yang bodoh. Hal sedemikian itu dianggap sekufu karena kemuliaan ilmu pengetahuan melebihi keturunan dan kedudukan laki-laki Arab tetapi bukan golongan Quraisy tidak sekufu dengan perempuan Quraisy. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi :

...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

Artinya : “Katakanlah (Hai Muhammad) adakah sama orang yang berpengetahuan itu dengan yang tidak berpengetahuan.” (Q.S Az-Zumar (39) : 9)⁵⁴

4. Tujuan dan Hikmah *Kafa'ah*

a. Tujuan *Kafa'ah*

Tujuan *kafa'ah* sama dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga semaksimal mungkin berusaha untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Tujuan lain dalam *kafa'ah* adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga yang didasari dengan

⁵⁴ Q.S. Az-Zumar (39) : 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dirahmati Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.⁵⁵

Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya *kafa'ah*, karena masalah *kafa'ah* ini sangat peting dalam masalah rumah tangga, agar antara suami istri terhindar dari kegagalan dalam rumah tangga yang diakibatkan perbedaan diantara kedua pasangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Maka disini *kafa'ah* sangat berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah.⁵⁶

Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, pendidikan, maupun hal lainnya.

Dengan demikian, jelaslah kesetaraan (*kafa'ah*) dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami

⁵⁵ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Galuh : Universitas Galuh), Vol 5, No. 2-September 2017., Hal 179

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), hal. 97



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) diantara keduanya.

b. Hikmah *Kafa'ah*

Hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
2. Dalam Islam, suami-suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.⁵⁷

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan ini antara lain :

Penelitian skripsi Rusdiani , "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam*" tahun 2014.⁵⁸

Penelitian ini membahas tentang sistem perkawinan masyarakat sayyid beserta konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, dampak penerapan

⁵⁷ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Galuh : Universitas Galuh), Vol 5, No. 2-September 2017., Hal 179

⁵⁸Rusdiani, "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam*" Tahun 2014. Skripsi UIN Alauddin Makassar Tahun 2014



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hidayatullah Riau

kafa'ah bagi masyarakat sayyid dan tinjauan hukum Islam terhadap konsep *kafa'ah*.

Penelitian skripsi oleh Haerul Anwar, tahun 2009 dengan judul, “*Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor).*”

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat Desa Kemang sudah paham dengan *kafa'ah* dalam perkawinan, akan tetapi mereka masih kurang terbiasa dengan *kafa'ah*. mereka memahami bahwa perkawinan yaitu calon suami istri harus memiliki kesamaan latar belakang.⁵⁹

Penelitian jurnal ilmiah H. Otong Husni Taufik, S.IP., M.Si, “*kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*” tahun 2017. *Kafâ'ah* dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan, persoalan *kafâ'ah* sering difahami secara tidak proposional dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya dan kecantikan dan sebagainya, padahal semuanya itu hanyalah bersifat lahiriyah semata. Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), kasih (*rahmah*), banyak cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon suami atau istri yang baik, upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun

⁵⁹ Haerul Anwar, “*kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemag Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

keberadannya dalam rumah tangga akan menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ditekankan pada penerapan *kafa'ah* dilihat dari aspek pendidikan dan pekerjaan yang terjadi di desa Ujung Tanjung, kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada pasangan suami istri yang sekufu di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk mengetahui apakah penerapan *kafa'ah* didalam rumah tangga itu penting sesuai dengan anjuran agama Islam, Penelitian dilakukan dengan mengamati keadaan di lapangan lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Adapun penulis memilih lokasi ini disebabkan karena penulis ingin membuktikan apakah dalam anjuran agama Islam mengenai *kafa'ah* ini sebelumnya telah diterapkan oleh pasangan suami istri yang setara dan penulis ingin mengetahui apakah *kafa'ah* ini menjadikan suatu keluarga bahagia dan terhindar dari kegagalan dalam berumah tangga. Jadi penulis ingin mengkaji bagaimana penerapan *kafa'ah* didalam kehidupan rumah



tangga menurut agama Islam di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ini dijalankan.

Alasan dengan menggunakan metode penelitian lapangan adalah supaya memudahkan untuk memahami situasi dan kondisi di tempat, sehingga seiring berjalannya waktu bisa menambah wawasan di masyarakat perihal *kafa'ah* ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam penelitian, yaitu pasangan suami istri yang setara ditinjau dari aspek pendidikan dan pekerjaan di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Objek Penelitian

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan *kafa'ah* dari segi pendidikan dan pekerjaan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang setara di Desa Ujung Tanjung ditinjau dari hukum Islam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁶⁰ Populasi dapat meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu subjek atau objek. Populasi dalam penelitian ini setelah diamati di

⁶⁰ Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2012) hal. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi penelitian berjumlah 305 orang yang menempuh pendidikan perguruan tinggi dan bekerja di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Karena populasinya banyak maka penulis melakukan pengambilan teknik sampelnya random sampling. Dalam hal ini penulis akan mengambil secara acak data yang sesuai dengan kriteria batasan masalah untuk dijadikan sampel yang digunakan untuk mengetahui hasil dari suatu penelitian yang setelah diamati di lokasi penelitian berjumlah 10 pasangan suami istri yang setara dari segi pendidikan dan pekerjaan yang ada di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁶¹ Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyusunan laporan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis sumber data. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang

⁶¹ Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2014) hal. 174

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dibahas.⁶² Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan survei yang dilakukan oleh penulis terhadap pasangan suami istri yang setara dari segi pendidikan dan pekerjaan di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁶³ Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.⁶⁴ Dalam hal ini dapat berupa Al-Quran, buku-buku terkait, skripsi-skripsi ataupun literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah segala informasi, keterangan dalam bentuk lisan yang didapatkan dari pihak ketiga atau lebih, misalnya ahli sejarah yang mempunyai keahlian di bidang tertentu.

⁶² Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006) hal. 30

⁶³ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), hal. 26

⁶⁴ Uma Sukarna. *Metode Analisis Data*. (Jakarta : Kencana. 2007) hal. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menunjang pembahasan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.⁶⁵

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁶⁶

Dalam hal ini yang menjadi responden yang akan di wawancarai adalah pasangan suami istri yang setara dari segi

⁶⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007). Cetakan ke-2 hal. 115

⁶⁶ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2011), Cetakan ke-6 hal. 193



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan pekerjaan di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

3. Studi Kepustakaan

Bentuk kepuustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁶⁷

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas

⁶⁷ Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010). Cetakan ke-2 hal. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan akhirnya. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk mengetahui penerapan *kafa'ah* di dalam kehidupan rumah tangga suami istri yang setara dari segi pendidikan dan pekerjaan sesuai dengan hukum Islam lalu ditarik kesimpulan umum.

H. Teknik penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelola data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.
2. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian terkait penerapan *kafa'ah* ditinjau perspektif hukum Islam di desa Ujung Tanjung kecamatan Tanah Putih, bisa disimpulkan bahwa :

1. Sebagian besar informan di Desa Ujung Tanjung telah mengetahui tentang konsep *kafa'ah* dan sudah mulai menerapkannya sebelum melangsungkan pernikahan yang ditandai dengan setiap informan memiliki kriteria khusus yang menjadi pedoman dalam memilih jodoh untuk membina rumah tangga kedepannya. Mereka juga akan menerapkan *kafa'ah* ini kepada anak-anaknya sesuai dengan anjuran Islam dalam memilih jodoh yang bertujuan agar terhindar dari perselisihan dan meminimalisir perceraian..
2. *Kafa'ah* yang diterapkan oleh informan di Desa Ujung Tanjung sebelum melangsungkan pernikahan sebagian besar sudah didasari pada hukum Islam dibuktikan dengan adanya unsur agama, pekerjaan dan pendidikan dari segi sosial didalam kriteria *kafa'ah*. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan tercukupi kebutuhan lahir dan batin sesuai dengan tujuan dari adanya *kafa'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan dengan adanya kesimpulan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Orang tua harus mampu memberikan pemahaman tentang *kafa'ah* kepada anaknya agar menikah dengan yang sekufu agar terwujud keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Bagi calon pasangan, hendaknya sebelum memilih jodoh, lebih diperhatikan kriterianya dalam segi pendidikan dan pekerjaan calon pasangan selain dari segi agama, keturunan, ekonomi, dan lain sebagainya.
3. Bagi masyarakat disarankan untuk menerapkan anjuran *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan hidup agar dapat mengurangi resiko perceraian akibat perselisihan terutama dari sisi kesetaraan antar suami dan istri.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahmân al-Jazirî, 2006, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 44. Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Pernikahan*, Jakarta: Prenada Media
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, Cet. Ke-2
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arifin, Gus.2020. *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Rahmani
- Astuti. 2020. *Buku Pegangan Utama Fikih Wanita*, Terj. Majdah Amir, Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa.
- Enizar, 2015, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosulullah*, Metro: Stain Jurai Siwo Metro
- Ghazali Abdurrahman. 2003 , *Fikih Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Pustaka Kencana
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2018, *Fikih Munakahat* Depok: PT Raja Grafindo Persada

B. Jurnal

- H. Otong Husni Taufik. “*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” Volume V. No. 2 (September 2017); hal.1-14
- Iffatin Nur. “Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafa'ah*) Dalam Al-Qur'an Da Hadis” Volume 6. No. 2 (Desember 2012), hal. 1-26

C. Skripsi

- Haerul Anwar. “*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anisatul Latifah. *“Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo)”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2018

Rusdiani. *“Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014

D. Salinan Putusan Pengadilan

281/Pdt.G/2021/PA.Utj (4 Mei 2021)

343/Pdt.G/2021/PA.Utj (21 Juni 2021)

371/Pdt.G/2021/PA.Utj (23 Juni 2021)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Lampiran 1:

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Firdaus, M.Pd dan Ibu Yusrinawati Arnita, S.Pd,



Wawancara dengan Bapak Puswadi, S.Pd dan Ibu Irma Suriati, S.Pd

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Abdul Majid, S.Pd dan Ibu Irmawati, S.Pd



**Wawancara dengan Bapak Drs. Fajar Hariadi, M.M dan
Ibu Yuliani Rahayu, S.P**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Naini, M.Pd.I dan

Ibu Hj. Bakhroini, S.Pd.I



Wawancara dengan Bapak Hadi Asmayadi, S.Pd dan Ibu Yusni Erlin, S.Pd

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Drs. Medriaswira dan Ibu Sri Kurnia, S.Pd



Wawancara dengan Penggugat perkara nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Utj

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Penggugat perkara nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Utj



Wawancara dengan tergugat perkara nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Utj

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

B. Daftar Pertanyaan

1. Tahun berapa anda menikah?
2. Berapa lama anda menikah?
3. Tahun berapa anda bercerai dengan pasangan anda?
4. Bagaimana keadaan rumah tangga anda sebelum bercerai?
5. Mengapa anda memilih untuk bercerai?
6. Berapa lama proses perceraian berlangsung?
7. Mulai kapan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga anda?
8. Apa saja yang memicu ketidakharmonisan dalam keluarga anda?
9. Mengapa bisa timbul perselisihan dalam keluarga anda?
10. Bagaimana usaha anda dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga anda?
11. Siapa pihak yang menggugat untuk bercerai?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Apa saja usaha anda dan pasangan anda untuk mengatasi perceraian?
13. Bagaimana perasaan anda setelah menggugat/digugat cerai oleh pasangan anda?
14. Bagaimana Dampak perceraian pada diri anda sendiri?
15. Apakah anda merasa lebih baik sesudah bercerai?
16. Apakah anda sudah mengetahui istilah *kafa'ah* / kesetaraan didalam rumah tangga?
17. Apakah anda sudah menerapkan *kafa'ah* sejak anda mulai memilih calon pendamping hidup anda ketika itu?
18. Apa saja kriteria calon pasangan hidup pada saat itu?
19. Apakah menurut anda kesetaraan didalam rumah tangga itu penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga?
20. Apakah menurut anda ada kelebihan dan kekurangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang setara?
21. Apakah menurut anda memilih pasangan berdasarkan riwayat pendidikan dan pekerjaan itu penting? Sebutkan alasannya
22. Apakah lebih mudah menentukan titik temu jika ada perselisihan didalam rumah tangga ?
23. Bagaimana hubungan anda dan pasangan anda ketika masing-masing sibuk bekerja?
24. Apakah anda memiliki perjanjian pra-nikah sebelum melangsungkan pernikahan?
25. Apakah menurut anda ada kendala ketika keduanya bekerja?


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Bagaimana menurut anda jika keduanya sama-sama sarjana tetapi hanya salah satu yang bekerja? Apakah ada kelebihan dan kekurangannya?
27. Apakah anda sudah merasa bahagia dengan kehidupan rumah tangga anda saat ini?
28. Selain aspek pendidikan dan pekerjaan, menurut anda hal apa saja yang mendukung untuk mempertahankan rumah tangga?
29. Apakah jumlah gaji dapat menimbulkan perselisihan?
30. Apakah letak lokasi keduanya bekerja dapat berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga?
31. Menurut anda apa saja alasan perselisihan didalam rumah tangga anda selama ini?
32. Bagaimana cara anda menyelesaikan perselisihan yang terjadi?
33. Apakah anda ingin menerapkan anjuran *kafa'ah* kepada anak anda nantinya?
34. Mengapa menurut anda kesetaraan itu penting? Terkhususnya untuk pendidikan dan pekerjaan?
35. Apakah anda lebih menginginkan jika pekerjaan pasangan anda berdekatan atau berjauhan? Apa alasannya?
36. Berapa kali pasangan anda pulang kerumah ketika bekerja berjauhan?



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : SYIFA HANIFAH
NIM : 11820122896
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : PENERAPAN *KAFA'AH* DITINJAU MENURUT
 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DESA UJUNG
 TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN
 ROKAN HILIR)

Pembimbing : Dra. Hj. Yusliati, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/576/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Januari 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYIFA HANIFAH
NIM : 11820122896
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih,
Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :*Penerapan Kafa'ah Ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir)*

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/46146
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/576/2022 Tanggal 28 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SYIFA HANIFAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11820122896 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENERAPAN KAFI'AH DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DESA UJUNG TANJUNG, KECAMATAN TANAH PUTIH, KABUPATEN ROKAN HILIR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
2. PENGADILAN AGAMA ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hilir
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan